

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 003/HK.01.01/K.MU-10/08/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" VOLUME 2
BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2, perlu dibentuk Tim Pelaksana pada tingkat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengikuti Tahap Seleksi Awal (*Video-Based Learning Stage*) melalui penyusunan desain pembelajaran, materi ajar, produksi dan publikasi video pembelajaran sesuai topik yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program "Bawaslu Membelajarkan" Volume 2 Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembinaan Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1412);

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981).

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2026 tentang Tahap Awal Seleksi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026;
 - 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 004/RT.02/K.MU-10/08/2026 tertanggal 10 Februari 2026 tentang Program "Bawaslu membelajarkan" volume 2 Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" VOLUME 2 BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2026.

- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Program "Bawaslu Membelajarkan" Volume 2 Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan Program "Bawaslu Membelajarkan" Volume 2;
 - b. menentukan dan menyiapkan presenter sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026;
 - c. menyusun desain pembelajaran sesuai topik yang telah ditetapkan;
 - d. menyusun dan mengembangkan materi ajar yang memuat pendahuluan, uraian materi, analisis, studi kasus, praktik baik atau pengalaman empiris, simpulan, dan referensi;
 - e. mempersiapkan dan melaksanakan produksi video pembelajaran sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan;
 - f. melaksanakan dokumentasi seluruh proses penyusunan dan produksi video pembelajaran;
 - g. melaksanakan publikasi dan diseminasi video pembelajaran melalui media komunikasi resmi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan;
 - h. menyiapkan materi publikasi pendukung berupa poster digital, flyer, infografis, teaser video, kutipan presenter, dan carousel;
 - i. memastikan seluruh dokumen dan video pembelajaran memenuhi ketentuan dan dapat diakses dengan baik;
 - j. mengoordinasikan pengumpulan dan penyampaian video

- pembelajaran serta dokumen pendukung sesuai jadwal yang ditetapkan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka kelancaran Program “Bawaslu Membelajarkan” Volume 2 Tahun 2026.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2026 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Topik pembelajaran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Program “Bawaslu Membelajarkan” Volume 2 Tahun 2026 adalah “Manajemen Logistik Pemilu di Daerah: Distribusi, Pengendalian Mutu, dan Mitigasi Risiko”.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2026;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian pelaksanaan Program “Bawaslu Membelajarkan” Volume 2 Tahun 2026 pada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 11 Agustus 2026

KETUA



AMRU ARFA, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE
KEPULAUAN.
Nomor : 003/HK.01.01/K.MU-10/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM "BAWASLU MEMBELAJARKAN" VOLUME 2
BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENANGGUNG JAWAB/ PRESENTER I
2	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	PRESENTER II
3	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	PRESENTER III
4	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	STAF SEKRETARIAT	PRESENTER IV
5	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	KOORDINATOR MATERI
6	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	PENYUSUN MATERI
7	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	PENYUSUN MATERI
8	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENKETA	PENYUSUN MATERI
9	IRMA HANA VI	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
10	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
11	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
12	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
13	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
14	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
15	ZAINAL AMIN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
16	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
17	SUHAIMI HASAN, ST	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
18	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
19	RAMLI. M. ADE	STAF SEKRETARIAT	PRODUKSI DAN DOKUMENTASI
20	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	STAF SEKRETARIAT	PUBLIKASI DAN DISEMINASI
21	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	STAF SEKRETARIAT	PUBLIKASI DAN DISEMINASI

22	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	STAF SEKRETARIAT	ADMINISTRASI
23	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF SEKRETARIAT	ADMINISTRASI
24	FAHMI A. LATIF	STAF SEKRETARIAT	ADMINISTRASI

KETUA



AMRU ARFA, SH